



## Pernikahan Usia Dini Menurut Aspek Agama dan Sosial di Tompobulu, Maros

Wahyuni<sup>1</sup>, Asrul Muslim<sup>2</sup>, Ratnah Rahman<sup>3</sup>, Syamsul Alam<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3</sup>

Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>4</sup>

ratnahrahman@gmail.com<sup>3</sup>

---

### Info Artikel

Dikirim 6 Mei 2024  
Direvisi -  
Diterima 9 Juni 2024

### Abstrak

*Pernikahan dini telah menjadi isu yang memprihatinkan dalam berbagai masyarakat, termasuk di Desa Tompobulu, Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak pernikahan dini dari aspek sosial dan agama serta mengembangkan strategi pengabdian masyarakat yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Metode penelitian yang digunakan melibatkan survei, wawancara, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pembimbingan dan pendampingan. Hasil dari pengabdian masyarakat ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini menurut aspek agama dan sosial, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dini.*

---

### Kata Kunci

Pernikahan Dini, Desa Tompobulu

---

### Abstract

*Early marriage has become a concerning issue in various societies, including in Tompobulu Village, Maros Regency. This research aims to understand the impact of early marriage from social and religious aspects and to develop effective community service strategies to address this issue. The research methods used involve surveys, interviews, and document analysis to gain a comprehensive understanding of this phenomenon. The approach used is guidance and counseling. The results of this community service can improve the knowledge and understanding of the community about early marriage from religious and social aspects, as well as raise awareness among the community about the impacts of early marriage.*

## **Pendahuluan**

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam konteks pernikahan adalah kecenderungan untuk menikah pada usia yang masih muda. Pernikahan usia dini sering kali berdampak negatif pada pendidikan, karier, dan kesejahteraan psikologis kedua pasangan, karena mereka belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh sebelum memasuki komitmen pernikahan (Rasyid, 2019). Dalam pandangan ajaran agama Islam, perkawinan merupakan hal yang dianjurkan. Agama Islam mendorong para pengikutnya untuk membentuk keluarga dengan tujuan menciptakan kehidupan yang harmonis sambil tetap memperhatikan kebutuhan biologis. Menurut Syaifuddin & Yudistira (2019), pernikahan dianggap sebagai institusi agung yang mengikat dua individu lawan jenis yang masih dalam usia remaja ke dalam ikatan keluarga. Usia remaja ini merujuk pada batas usia pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan di Indonesia.

Pada tahun 2019, Pemerintah Pusat merilis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur batasan usia untuk pernikahan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa “laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat untuk menikah diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun” (Muthmainnah, Amin, Syaifuddin, & Asmorohadi, 2022). Tindakan ini mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimum yang dianggap tepat untuk pernikahan, dengan harapan dapat mengurangi jumlah pernikahan pada usia yang terlalu muda serta mengatasi dampak yang terjadi ketika melakukan pernikahan usia dini.

Menurut BKKBN, usia pernikahan yang optimal adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Menurut pengetahuan kesehatan, usia yang ideal secara psikologis dan biologis adalah antara 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria (Hidayanti, Razak, & Parawangi, 2021). Dalam rentang usia ini, seseorang dianggap sudah matang secara fisik dan psikologis untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan tanggung jawab dan pemikiran dewasa. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan dilakukan pada usia yang terlalu muda, yang kerap kali disebut sebagai pernikahan dini.

Seperti yang terjadi di Desa Majannang, Kabupaten Maros, pada bulan Mei 2018. Pernikahan di desa tersebut mencuri perhatian di media sosial karena melangsungkan pernikahan tanpa izin resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pengadilan Agama (PA), yakni ST (14) dan SR (16) (Ansar, 2018). Selain itu, di Desa Tompobulu, anak-anak yang seharusnya masih fokus pada pendidikan mereka justru

menikah pada usia yang sangat muda, antara 14 sampai 15 tahun. Dalam konteks ini, Program Studi Sosiologi Agama dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada isu pernikahan dini di Desa Tompobulu, Kabupaten Maros. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dirancang dengan tujuan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan dalam aspek sosial-agama untuk memberikan pemahaman terkait dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia dini.

## Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Tompobulu, Kabupaten Maros, dengan kerjasama bersama Pemerintah Desa. Program ini berlangsung selama 4 hari dan bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Tompobulu, termasuk orang tua, perangkat desa, anak-anak sekolah, dan remaja di lingkungan tersebut. Tim pengabdian masyarakat memberikan edukasi melalui bimbingan dan pendampingan sebagai upaya penguatan pemahaman terhadap pernikahan usia dini menurut aspek agama dan sosial.

Pengabdian ini diuraikan dalam beberapa tahap, secara lebih spesifik pelaksanaan kegiatan terlihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 1. Rangkaian Deskripsi Kegiatan



## 1. Pembimbingan

Dalam tahap ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

### a. Inisiasi dan aktivasi masyarakat di lokasi pengabdian

Pada tahap ini, tim pengabdian memperkenalkan diri dan tujuan mereka kepada masyarakat setempat. Kami menjelaskan maksud dan tujuan kami yaitu untuk memberikan edukasi tentang dampak pernikahan dini, baik dari segi sosial maupun agama. Selanjutnya, kami bekerja sama dengan pemangku kepentingan lokal untuk merencanakan dan melaksanakan serangkaian kegiatan edukasi. Ini termasuk diskusi kelompok dan ceramah umum tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari perspektif sosial maupun agama.

### b. Pelaksanaan penyuluhan pernikahan usia dini menurut aspek agama dan sosial

Kami mengadakan seminar dengan melibatkan pemimpin agama dan masyarakat setempat untuk menjelaskan pernikahan usia dini dalam aspek agama. Serta melakukan diskusi ringan dalam bentuk tanya jawab, yang memungkinkan peserta untuk bisa lebih mudah mengerti agar pengetahuan yang ia dapatkan mampu memberikan pemahaman kepada keluarga, lingkungan, atau masyarakat.

## 2. Pendampingan

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kelangsungan hasil dari pengabdian sebelumnya dengan memberikan konsultasi tentang pernikahan dini. Pada tahap evaluasi akhir program kami telah membuat group WhatsApp dengan masyarakat setempat sebagai wadah untuk konsultasi. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan bimbingan secara langsung terkait isu-isu pernikahan dini.

## **Pembahasan**

Pengabdian kepada masyarakat yang diinisiasi oleh Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bertujuan untuk memberikan edukasi sebagai bentuk penguatan pemahaman masyarakat tentang bagaimana pernikahan dini menurut aspek agama dan sosial serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia dini.

Sebelum kegiatan tersebut dimulai, terlebih dahulu melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Program Studi Sosiologi Agama dengan Pemerintah setempat.

Gambar 1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022.

Lalu dilanjutkan dengan penyuluhan menggunakan metode seminar dan diskusi, yang dibawakan oleh Ratnah Rahman, S.Sos, M.Si. dan Dr. M. Sayful, M.Si. Adapun materi disampaikan meliputi meliputi: *Pertama*, aspek sosial dalam pernikahan dini. *Kedua*, aspek agama dalam pernikahan dini. *Ketiga*, dampak yang ditimbulkan ketika melakukan pernikahan dini. *Keempat*, upaya preventif dalam konteks pernikahan dini. Adapun kegiatan penyuluhan ini terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Seminar Tentang Pernikahan Dini



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022.

Setelah presentasi selesai, pemateri melanjutkan dengan sesi diskusi sebagaimana terlihat pada Gambar 3. Peserta dipersilakan untuk menyampaikan pendapat, masukan dan masalah yang dihadapi. Lalu kegelisahan tersebut dijawab langsung oleh pemateri untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Gambar 3. Sesi Diskui dan Tanya Jawab



*Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022.*

Dari hasil diskusi tersebut menunjukkan bahwa peserta yang hadir dalam forum tidak hanya menjadi pendengar sejati, tetapi juga aktif berpartisipasi dengan bertanya, menyampaikan kegelisahannya dalam forum diskusi setelah pemateri menyampaikan ceramahnya. Respon positif diperoleh dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, orang tua, staf desa, pemuda, dan masyarakat Tompobulu yang turut hadir dalam kegiatan ini. Diharapkan dengan dilakukannya kegiatan ini, kesadaran sosial dan agama masyarakat terhadap dampak dari pernikahan dini akan meningkat, dan diharapkan pula bahwa para peserta yang hadir akan menjadi *agent of change* dengan memberikan edukasi untuk keluarga dan masyarakat umum demi memperkuat pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini.

Akhir kegiatan, kami melakukan evaluasi kegiatan akhir program terhadap pencapaian tujuan program dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan atau disempurnakan. Dengan pendekatan ini, kami berusaha semaksimal mungkin memastikan bahwa program yang kami laksanakan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Agar silaturahmi tidak terputus kami membuat via grup WhatsApp sebagai wadah konsultasi untuk tetap berkomunikasi dan tetap memberikan edukasi kepada masyarakat Tompobulu terkait isu-isu pernikahan dini.

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian tersebut berjalan dengan lancar dan menunjukkan progres yang mengembirakan. Hasil tersebut terlihat pada antusiasme masyarakat yang diperoleh dan mencerminkan kemajuan yang begitu signifikan. Kami berharap kedepannya, pemahaman yang diperoleh peserta yang hadir dalam forum dapat tersebar luas kepada keluarga, tetangga hingga masyarakat umum, sehingga tujuan sosialisasi ini dapat tercapai sepenuhnya. Kolaborasi yang dibangun antara Program Studi Sosiologi Agama dan pemerintah Desa Tompobulu dan seluruh lapisan masyarakat sangat positif, menunjukkan komitmen untuk bersama-sama menyampaikan dampak negatif pernikahan dini kepada masyarakat, khususnya anak muda yang ada di Desa Tompobulu. Tujuannya adalah untuk menekan angka pernikahan dini dan menciptakan kesadaran yang lebih besar di kalangan generasi muda terkait pentingnya menunda pernikahan hingga mereka siap secara fisik, mental dan juga emosional.

## Referensi

- Ansar. (2018, Mei 2). *makassar.tribunnews.com*. Retrieved from Dua Anak di Bawah Umur Menikah di Maros Tanpa Izin KUA dan PPPA: [https://makassar.tribunnews.com/2018/05/02/dua-anak-di-bawah-umur-menikah-di-maros-tanpa-izin-kua-dan-pppa?lgn\\_method=google](https://makassar.tribunnews.com/2018/05/02/dua-anak-di-bawah-umur-menikah-di-maros-tanpa-izin-kua-dan-pppa?lgn_method=google)
- Hidayanti, N., Razak, A. R., & Parawangi, A. (2021). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. *KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 217-233.
- Muthmainnah, Amin, M. N., Syaifuddin, E., & Asmorohadi. (2022). Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17-32.
- Rasyid, M. H. (2019). Problem Pernikahan Usia Dini (Suatu Tinjauan Multi Dimensi). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 82–90.
- Syaifuddin, M. I., & Yudhistira, A. (2019). *Fiqh Keluarga: Kajian Fiqih Munakahat dan Fiqih Mawaris Berdasarkan Empat Madzhab Fiqih dan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara.